

# Mengkritisi Proses Seleksi KPI

OLEH SUPADIYANTO, S.Sos.I.,  
M.I.KOM.



**P**roses seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Periode 2019-2022 mendapatkan sorotan tajam dari publik. Bahkan, sejumlah peserta seleksi calon anggota KPI Pusat Periode 2019-2022 melaporkan adanya dugaan maladministrasi dan cacat hukum kepada Ombudsman RI yang dilakukan oleh Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota KPI Pusat Periode 2019-2022. Sejumlah elemen masyarakat juga beramai-ramai meminta informasi publik ke Kementerian Komunikasi dan Informatika RI karena proses seleksi tersebut dinilai tidak transparan dan penuh kejanggalan.

Berdasarkan hasil investigasi penulis, sejatinya ada dua masalah hukum yang layak dipersoalkan dalam proses seleksi calon anggota KPI Pusat kali ini. Pertama, terjadi pelanggaran hukum fatal akibat terbitnya Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 798 Tahun 2018 tentang Pansel Calon Anggota KPI Pusat Periode 2019-2022 pada 15 Oktober 2018. Surat Keputusan tersebut menetapkan sebanyak 17 orang yang menjadi Pansel Calon Anggota KPI Pusat Periode 2019-2022.

Mereka adalah: Ahmad M. Ramli (Ketua), Agus Pambagyo, Bambang Wibiwarta, Betti Alisjahbana, Dadang Rahmat Hidayat, Deddy Hermawan, Dewi Motik Pramono, Erry Riyana Hardjapamekas, Masdar Farid Mas'udi, Raden Muhammad Samsudin Dajet Hardjaku-sumah, Rhenaldi Kasali, Seto Mulyadi, Slamet Rahardjo Djarot, Sujarwanto Rahmat Arifin, Susanto, Yudi Latief, dan Yosep Stanley Adi Prasetyo.

Berdasarkan satu dokumen/fakta hukum tersebut, telah terjadi tiga pelanggaran hukum berlapis terhadap Peraturan KPI Pusat Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Pasal 10 ayat 1, 3, dan 4. Bahwa dalam Peraturan KPI Pusat Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Pasal 10 ayat 1 dan 4, dinyatakan bahwa pihak yang berhak menyusun, menetapkan,

dan menandatangani Surat Keputusan Penerimaan Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPI Pusat hanyalah DPR RI. Bukan Menteri Komunikasi dan Informatika RI sebagaimana yang terjadi saat ini.

Di samping itu, jumlah Pansel Calon Anggota KPI Pusat Periode 2019-2022 sebanyak 17 orang juga melanggar Peraturan KPI Pusat Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Pasal 10 ayat 3. Dinyatakan bahwa: "Tim seleksi pemilihan anggota KPI Pusat terdiri atas 5 (lima) orang anggota yang dipilih dan ditetapkan oleh DPR RI dengan memperhatikan keterwakilan unsur tokoh masyarakat, akademisi/kampus, pemerintah, dan KPI Pusat". Jadi sejak pembentukan di tingkat Pansel Calon Anggota KPI Pusat Periode 2019-2022 tersebut telah terjadi tiga pelanggaran hukum sekaligus, di mana hal tersebut dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI atas mandat dari DPR RI Komisi 1.

Kedua, DPR RI Komisi 1 telah menetapkan sebanyak 34 calon anggota KPI Pusat Periode 2019-2022 (di antaranya 7 petahana) yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI pada 8-10 Juli 2019. Mereka adalah: Adam Bachtiar, Ade Bujarimi, Agung Suprio, Ahmad Fajruddin Fatwa, Aswar Hasan, Bambang Hardi Winata, Boyke Priutama, Dadan Saputra, Dayu Padmara Rengganis, Dewi Puspasari, Dewi Setyarini, Dwi Ajeng Widyarini, Hardly Stefano Fenelon Parie-la, Ida Bagus Alit Wiratmaja, Imam Wahyudi, Ira Diana, Irsal Ambia, Mayong Suryo Laksono, Mimah Susanti, Mirna Apriyanti, Mochammad Dawud, Mohamad Reza, Mohammad Zamroni, Muhammad Khoirul Anwar, Mulyo Hadi Purnomo, Nadhiroh, Nuning Rodiyah, Prilani, Rando Nadeak, Riyanto Gozali, Satrio Arismunandar, Tita Melia Milyani, Ubaidillah, dan Yuliandere Darwis.

Adapun 34 nama orang di atas adalah mereka yang dinyatakan lolos dalam seleksi wawancara di hadapan Pansel pada 4-5 Maret 2019 di Jakarta. Fakta tersebut sangat jelas bertentangan dengan amanah Peraturan KPI Pusat Nomor

1 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Pasal 14 ayat 2: "Calon yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan berjumlah 3 (tiga) kali lipat atau minimal 2 (dua) kali lipat dari jumlah anggota KPI Pusat yang akan ditetapkan". Bahwa sesuai dengan regulasi tersebut, maka jumlah maksimal calon anggota KPI Pusat Periode 2019-2022 yang berhak mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI adalah 27 orang saja (berasal dari jumlah ang-

bagaan Komisi Penyiaran Indonesia, sangat kuat karena mendapat legitimasi eksistensinya melalui Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 8 ayat 1 dan 2 dan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Bahwa peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-Undang, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan

Penyiaran Indonesia ayat 1, 3, 4 dan Pasal di atas?

## Tidak Konsisten


Ketidakkonsisten dalam menjalankan perundang-undangan berhubungan dengan an oleh tiga pihak (Pansel, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, dan Komisi 1 DPR RI) menjadi indikator pelanggaran hukum dalam proses seleksi calon anggota KPI Pusat menghasilkan prosedur yang bermasalah masa kini dan masa depan.

Maka DPR RI dengan kewenangan yang seharusnya segera ditetapkan, agar tidak delegitimasi oleh DPR RI Pusat di mata publik materiil dan imateriil peserta seleksi calon anggota KPI Pusat, dan uang negara.

Apalagi adanya tindakan Ombudsman Republik Indonesia yang telah melaporkan terjadinya empat pelanggaran maladministrasi dan maladministrasi dalam proses seleksi tersebut; maka DPR RI Komisi 1 DPR RI tetap melanjutkan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 34 calon anggota KPI Pusat yang bermasalah. Sebagaimana diketahui Ombudsman RI telah melaporkan maladministrasi—sangat beramai-ramai terekspos ber-

Pertama, Pansel memiliki petunjuk dan bersifat final sehingga wal yang cukup n proses yang dijalankan dari jadwal yang sudah sebelumnya. Dengan penambahan yang bersifat maladministrasi masyarakat. Kedua, memberi kesempatan peserta seleksi untuk verifikasi langsung terhadap keputusan dari masyarakat dan sebagainya. Ketiga, tak memiliki prosedur dalam meloloskan gugurkannya daftar nama bocornya daftar nama yang lolos seleksi.

Penulis Pengantar Penyiaran dan KPI Studi S1 Ilmu Komunikasi



KORAN JAKARTA/ONES.

« Temuan Ombudsman Republik Indonesia yang telah melaporkan terjadinya empat pelanggaran atau maladministrasi dalam proses seleksi tersebut. »

got KPI Pusat yang sebanyak 9 orang dikalikan 3) atau berjumlah minimal 18 orang.

Keputusan bersama yang ditetapkan oleh Pansel, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, dan DPR RI Komisi 1 menetapkan 34 orang berhak mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI, jelas melanggar regulasi di atas.

Dalam arsitektur tata perundang-undangan di Indonesia, peta dan kedudukan Peraturan KPI Pusat Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelemb-

hukum yang mengikat.

Jika argumentasi hukum yang dibangun oleh Pansel, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, serta DPR RI meloloskan 7 petahana, karena tunduk dan patuh pada Peraturan KPI Pusat Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Pasal 13 ayat 8. Maka mengapa mereka sekaligus melanggar terang-benderang Peraturan KPI Pusat Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi



# KORAN JAKARTA

Kebenaran Itu Tidak Pernah Memihak!

Masukkan kata pencarian lalu tekan enter Search

Show option

- NASIONAL
- MONDIAL
- EKONOMI
- OTOMOTIF
- TELKO
- OLAHRAGA
- PERSPEKTIF
- RONA
- MEGAPOLITAN
- THE ALUN-ALUN
- KUPAS
- EDISI WEEKEND

Perspektif

No Comments

Sabtu 13/7/2019 | 05:00

GAGASAN

## Mengkritisi Proses Seleksi KPI



### KORAN JAKARTA

Kebenaran Itu Tidak Pernah Memihak!

PAKET BERLANGGANAN  
**E-NEWSPAPER**  
DALAM FORMAT PDF



MASA LANGGANAN/JUMLAH EDISI	1 Bulan	6 Bulan	12 Bulan
Pengiriman edisi terkini	104,000	561,600	998,400
Pengiriman edisi sebelumnya	65,000	351,000	624,000

**BANK MANDIRI:**  
103 000 488 1526 a/n PT BERITA NUSANTARA  
Customer Service : Whatsapp :  
☎ (021) 5366 5355 📱 0812 9495 6363

koran-jakarta.com | www.koran-jakarta.com | koran-jakarta.com | koranjakarta.id

**INFORMASI PENONAKTIFAN HALAMAN GAGASAN**  
Terkait dengan kebijakan baru redaksi Koran Jakarta, dengan ini dibentangkan **PENONAKTIFAN HALAMAN GAGASAN** (yang juga berisi **PERADA/RESENSI**)

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

Read www.koran-jakarta.com

- NASIONAL
- MONDIAL
- EKONOMI
- OTOMOTIF
- TELKO
- OLAHRAGA
- PERSPEKTIF
- RONA
- MEGAPOLITAN
- THE ALUN-ALUN
- KUPAS
- EDISI WEEKEND

Foto : KORAN JAKARTA/ONES

### AA A Pengaturan Font

Proses seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Periode 2019-2022 mendapatkan sorotan tajam dari publik. Bahkan, sejumlah peserta seleksi calon anggota KPI Pusat Periode 2019-2022 melaporkan adanya dugaan maladministrasi dan cacat hukum kepada Ombudsman RI yang dilakukan oleh Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota KPI Pusat Periode 2019-2022.

Sejumlah elemen masyarakat juga beramai-ramai meminta informasi publik ke Kementerian Komunikasi dan Informatika RI karena proses seleksi tersebut dinilai tidak transparan dan penuh kejanggalan. Berdasarkan hasil investigasi penulis, sejatinya ada dua masalah hukum yang layak dipersoalkan dalam proses seleksi calon anggota KPI Pusat kali ini.

Pertama, terjadi pelanggaran hukum fatal akibat terbitnya Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 798 Tahun 2018 tentang Pansel Calon Anggota KPI Pusat Periode 2019-2022 pada 15 Oktober 2018. Surat Keputusan tersebut menetapkan sebanyak 17 orang yang menjadi Pansel Calon Anggota KPI Pusat Periode 2019-2022.

Mereka adalah: Ahmad M. Ramli (Ketua), Agus Pambagyo, Bambang Wibiwarta, Betti Alisjahbana, Dadang Rahmat Hidayat, Deddy Hermawan, Dewi Motik Pramono, Erry Riyana Hardjapamekas, Masdar Farid Mas'udi, Raden Muhammad Samsudin Dajat Hardjakusumah, Rhenaldi Kasali, Seto Mulyadi, Slamet Rahardjo Djarot, Sujarwanto Rahmat Arifin, Susanto, Yudi Latief, dan Yosep Stanley Adi Prasetyo.

Berdasarkan satu dokumen/ fakta hukum tersebut, telah terjadi tiga pelanggaran hukum berlapis terhadap Peraturan KPI Pusat Nomor 01/P/ KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Pasal 10 ayat 1, 3, dan 4. Bahwa dalam Peraturan KPI Pusat Nomor 01/P/ KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Pasal 10 ayat 1 dan 4, dinyatakan bahwa pihak yang berhak menyusun, menetapkan, dan menandatangani Surat Keputusan Penetapan Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPI Pusat hanyalah DPR RI.

Bukan Menteri Komunikasi dan Informatika RI sebagaimana yang terjadi saat ini. Di samping itu, jumlah Pansel Calon Anggota KPI Pusat Periode 2019-2022 sebanyak 17 orang juga melanggar Peraturan KPI Pusat Nomor 01/P/ KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Pasal 10 ayat 3. Dinyatakan bahwa: "Tim seleksi pemilihan anggota KPI Pusat terdiri atas 5 (lima) orang anggota yang dipilih dan ditetapkan oleh DPR RI dengan memperhatikan keterwakilan unsur tokoh masyarakat, akademisi/ kampus, pemerintah, dan KPI Pusat".

**PEREKONTRAKSI HALALIBY QUR'AN**  
(yang juga berisi PERADAI/RESENSI) sejak 2 Januari 2020.  
Redaksi mengucapkan terima kasih banyak kepada para penulis dan peresensi buku yang selama ini aktif berpartisipasi di halaman Gagasan.  
Salam hormat Redaksi Koran Jakarta

- ### POLITIK
- Presiden Akan Cabut Keppres...
  - Menlu Retno: Waspada Ancaman...
  - Perusahaan Yang Melanggar Protokol...
  - Indonesia Harus Mampu Mencetak...
  - Tiongkok Kerahkan Pesawat Bomber...
- [Selengkapnya >>](#)

- | Terbaru   | Populer |
|---|---------|
|  <b>Virus Covid-19 Ditemukan pada Makanan Laut Beku Impor...</b><br>Selasa 11/8/2020   23:00 |         |
|  <b>Anji Dicecara 45 Pertanyaan Terkait Dugaan Seberkan ...</b><br>Selasa 11/8/2020   22:55  |         |
|  <b>Polda Periksa Saksi Ahli Dugaan Hoaks Obat Covid-19</b><br>Selasa 11/8/2020   22:53      |         |
|  <b>Pojok UMKM Cileduk Raih Omzet Jutaan Hari Per Hari</b>                                   |         |

Read www.koran-jakarta.com

- NASIONAL
- MONDIAL
- EKONOMI
- OTOMOTIF
- TELKO
- OLAHRAGA
- PERSPEKTIF
- RONA
- MEGAPOLITAN
- THE ALUN-ALUN
- KUPAS
- EDISI WEEKEND

Jadi sejak pembentukan di tingkat Pansel Calon Anggota KPI Pusat Periode 2019- 2022 tersebut telah terjadi tiga pelanggaran hukum sekaligus, di mana hal tersebut dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI atas mandat dari DPR RI Komisi 1. Kedua, DPR RI Komisi 1 telah menetapkan sebanyak 34 calon anggota KPI Pusat Periode 2019-2022 (di antaranya 7 petahana) yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI pada 8-10 Juli 2019.

Mereka adalah: Adam Bachtiar, Ade Bujaerimi, Agung Suprio, Ahmad Fajruddin Fatwa, Aswar Hasan, Bambang Hardi Winata, Boyke Priutama, Dadan Saputra, Dayu Padmara Rengganis, Dewi Puspasari, Dewi Setyarini, Dwi Ajeng Widayari, Hardly Stefano Fenelon Pariela, Ida Bagus Alit Wiratmaja, Imam Wahyudi, Ira Diana, Irsal Ambia, Mayong Suryo Laksono, Mimah Susanti, Mirna Apriyanti, Mochammad Dawud, Mohamad Reza, Mohammad Zamroni, Muhammad Khoiril Anwar, Mulyo Hadi Purnomo, Nadhiroh, Nuning Rodiyah, Prilani, Rando Nadeak, Riyanto Gozali, Satrio Arismunandar, Tita Melia Milyani, Ubaidillah, dan Yuliandre Darwis. Adapun 34 nama orang di atas adalah mereka yang dinyatakan lolos dalam seleksi wawancara di hadapan Pansel pada 4-5 Maret 2019 di Jakarta.

Fakta tersebut sangat jelas bertentangan dengan amanah Peraturan KPI Pusat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Pasal 14 ayat 2: "Calon yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan berjumlah 3 (tiga) kali lipat atau minimal 2 (dua) kali lipat dari jumlah anggota KPI Pusat yang akan ditetapkan".

Bahwa sesuai dengan regulasi tersebut, maka jumlah maksimal calon anggota KPI Pusat Periode 2019- 2022 yang berhak mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI adalah 27 orang saja (berasal dari jumlah anggota KPI Pusat yang sebanyak 9 orang dikalikan 3) atau berjumlah minimal 18 orang.

Keputusan bersama yang ditetapkan oleh Pansel, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, dan DPR RI Komisi 1 menetapkan 34 orang berhak mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI, jelas melanggar regulasi di atas. Dalam arsitektur tata perundang- undangan di Indonesia, peta dan kedudukan Peraturan KPI Pusat Nomor 01/P/ KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia, sangat kuat karena mendapat legitimasi eksistensinya melalui Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Pasal 8 ayat 1 dan 2 dan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Bahwa peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang- Undang, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Jika argumentasi hukum yang dibangun oleh Pansel, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, serta DPR RI meloloskan 7 petahana, karena tunduk dan patuh pada Peraturan KPI Pusat Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Pasal 13 ayat 8. Maka mengapa mereka sekaligus melanggar

- Omzet Jutaan Hari Per Hari**  
Selasa 11/8/2020 | 22:39
- ISEF 2020 Akan Digelar Daring**  
Selasa 11/8/2020 | 22:00
- Bea dan Cukai Banyuwangi Melepasiarkan 850 Tukik**  
Selasa 11/8/2020 | 21:36

**PERADA**

- Keberagaman Etnis Indonesia Diuji Menghayati Kembali Panggilan Sebag...
- Bumi Setelah Pemanasan Global Gagasan Dan Pesan Keberagaman Gu...
- Berjualan Buku Demi Menyelesaikan ...  
*Selengkapnya >>*

**CURHAT IBU ROSA**

- Jalani WFO Secara Aman Selama Mas...
- Strategi Mengamankan Keuangan...
- SURAT UNTUK BU ROSSA - Tips...
- SURAT UNTUK BU ROSSA - Tips Agar...
- Billie Eilish - Berjuang Raih Grammy...  
*Selengkapnya >>*

**CATATAN ARSWENDO**

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows

- NASIONAL
- MONDIAL
- EKONOMI
- OTOMOTIF
- TELKO
- OLAHRAGA
- PERSPEKTIF
- RONA
- MEGAPOLITAN
- THE ALUN-ALUN
- KUPAS
- EDISI WEEKEND

[Selengkapnya >>](#)

Jika argumentasi hukum yang dibangun oleh Pansel, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, serta DPR RI meloloskan 7 petahana, karena tunduk dan patuh pada Peraturan KPI Pusat Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Pasal 13 ayat 8. Maka mengapa mereka sekaligus melanggar terangbenderang Peraturan KPI Pusat Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Pasal 10 ayat 1, 3, 4 dan Pasal 14 ayat 2 di atas?

#### Tidak Konsisten

Ketidakkonsistensian dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyiaran oleh tiga pihak sekaligus (Pansel, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, serta Komisi 1 DPR RI) tersebut menjadi indikasi kuat adanya pelanggaran hukum.

Cacat hukum dalam proses seleksi calon anggota KPI Pusat akan menghasilkan produk hukum yang bermasalah hukum di masa kini dan mendatang. Maka DPR RI dengan segala kewenangan yang dimiliki— seharusnya segera membatalkan segala putusan yang telah ditetapkan, agar tidak mendelegitimasi eksistensi KPI Pusat di mata publik, merugikan materiil dan imateriil seluruh peserta seleksi calon anggota KPI Pusat, dan merugikan uang negara.

Apalagi adanya temuan Ombudsman Republik Indonesia yang telah melaporkan terjadinya empat pelanggaran atau maladministrasi dalam proses seleksi tersebut; namun Komisi 1 DPR RI tetap bersikukuh melanjutkan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 34 calon anggota KPI Pusat yang bermasalah di atas.

Sebagaimana diketahui, Ombudsman RI telah menemukan 4 maladministrasi—sebagaimana ramai terekspos berbagai media. Pertama, Pansel tidak memiliki petunjuk dan teknis yang bersifat final sehingga ada jadwal yang cukup masif dalam proses yang dijalankan Pansel dari jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya. Di mana adanya penambahan kegiatan yang bersifat masukan dari masyarakat.

Kedua, Pansel tak memberi kesempatan kepada peserta seleksi untuk mengklarifikasi langsung terhadap masukan dari masyarakat, PPATK, dan sebagainya. Ketiga, Pansel tak memiliki parameter jelas dalam meloloskan atau menggugurkan para calon. Keempat, bocornya daftar nama peserta yang lolos seleksi.

#### CATATAN ARSWENDO

[Kolumnis "Jenak" Itu Telah Pergi Gedung Dengan Seribu Kupu-Kupu](#)

22-5

01, 02, Atau 03

[Sastra Penjara: Literasi, Remisi,...](#)

[Selengkapnya >>](#)

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows



Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Pasal 13 ayat 8. Maka mengapa mereka sekaligus melanggar terangbenderang Peraturan KPI Pusat Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Pasal 10 ayat 1, 3, 4 dan Pasal 14 ayat 2 di atas?

**CATATAN ARSWENDO**

Kolumnis "jenak" Itu Telah Pergi  
Gedung Dengan Seribu Kupu-Kupu

22-5

01, 02, Atau 03

Sastra Penjara: Literasi, Remisi,...

[Selengkapnya >>](#)

**Tidak Konsisten**

Ketidakkonsistensian dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyiaran oleh tiga pihak sekaligus (Pansel, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, serta Komisi 1 DPR RI) tersebut menjadi indikasi kuat adanya pelanggaran hukum.

Cacat hukum dalam proses seleksi calon anggota KPI Pusat akan menghasilkan produk hukum yang bermasalah hukum di masa kini dan mendatang. Maka DPR RI dengan segala kewenangan yang dimiliki—seharusnya segera membatalkan segala putusan yang telah ditetapkan, agar tidak mendelegitimasi eksistensi KPI Pusat di mata publik, merugikan materiil dan imateriil seluruh peserta seleksi calon anggota KPI Pusat, dan merugikan uang negara.

Apalagi adanya temuan Ombudsman Republik Indonesia yang telah melaporkan terjadinya empat pelanggaran atau maladministrasi dalam proses seleksi tersebut; namun Komisi 1 DPR RI tetap bersikukuh melanjutkan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 34 calon anggota KPI Pusat yang bermasalah di atas.

Sebagaimana diketahui, Ombudsman RI telah menemukan 4 maladministrasi—sebagaimana ramai terekspos berbagai media. Pertama, Pansel tidak memiliki petunjuk dan teknis yang bersifat final sehingga ada jadwal yang cukup masif dalam proses yang dijalankan Pansel dari jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya. Di mana adanya penambahan kegiatan yang bersifat masukan dari masyarakat.

Kedua, Pansel tak memberi kesempatan kepada peserta seleksi untuk mengklarifikasi langsung terhadap masukan dari masyarakat, PPATK, dan sebagainya. Ketiga, Pansel tak memiliki parameter jelas dalam meloloskan atau menggugurkan para calon. Keempat, bocornya daftar nama peserta yang lolos seleksi.

Supadiyanto, S.Sos.I., M.I.Kom., Pengamat Dunia Penyiaran dan Kepala Program Studi S1 Ilmu Komunikasi STIKOM Yoevakarta

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows

**LEMBAR  
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW  
KARYA ILMIAH : ARTIKEL KORAN**

Judul Karya Ilmiah (Artikel) : Mengkritisi Proses Seleksi KPI  
Penulis Jurnal Ilmiah : Supadiyanto, S.Sos.I, M.IKom.  
Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Koran : Koran Jakarta  
b. Pelaksanaan : 13-14 Juli 2019  
c. Penyelenggara : PT Berita Nusantara

Hasil Penilaian Peer Review :  
d. url dokumen : <http://www.koran-jakarta.com/mengkritisi-proses-seleksi-kpi/>

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Artikel		Komentar Peer Review
	Internasional	Nasional	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)	0,1	0,1	5. Tentang kelengkapan unsur isi artikel: <i>lengkap: ada latar konteks kasus, analisa yang logis, konklusi</i>
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	0,3	0,3	1. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan: <i>cukup mendalam dan analitik</i>
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	0,3	0,3	2. Tentang kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi: <i>ada banyak data dan relevan dengan judul</i>
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)	0,3	0,3	3. Tentang Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit: <i>berskala nasional, bagus.</i>
<b>Total = (100%)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>Kontribusi Penulis (Penulis Tunggal/Mandiri)</b>			
		(100%)	

Yogyakarta, 01 September 2020  
Reviewer 1

*Masduki*

(Dr. rer.soc. Masduki, M.Si., M.A.)  
NIK: 0511047202

Unit kerja: Program Studi Ilmu Komunikasi VIII

**LEMBAR  
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW  
KARYA ILMIAH : ARTIKEL KORAN**

Judul Karya Ilmiah (Artikel) : Mengkritisi Proses Seleksi KPI  
Penulis Jurnal Ilmiah : Supadyanto, S.Sos.I., M.I.Kom.  
Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Koran : Koran Jakarta  
b. Pelaksanaan : 13-14 Juli 2019  
c. Penyelenggara : PT Berita Nusantara  
d. url dokumen : <http://www.koran-jakarta.com/mengkritisi-proses-seleksi-kpi/>

Hasil Penilaian Peer Review :  
proses-seleksi-kpi/

Komponen Yang Dimilai	Nilai Maksimal Artikel		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional	Nasional	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)		0,1	0,08
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		0,3	0,25
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		0,3	0,27
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penberit (30%)		0,3	0,25
Total = (100%)		1	0,85
Kontribusi Penguusi (Penulis Tunggal/Mandiri)			
Komentar Peer Review	1. Tentang kelengkapan unsur isi artikel: artikel koran cukup lengkap 2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan: pembahasan cukup mendalam, namun belum ada saran dari kritikan. 3. Tentang kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi: data mutakhir dan ada metode observasi. 4. Tentang Kelengkapan unsur dan kualitas penberit: penberit memiliki kualitas dan citra yang baik, yaitu koran-jakarta		

Yogyakarta, 06 September 2020

Reviewer 2

(Dr. Puji Lestari, M.Si.)

NIP: 2 70 06 95 00041

Unit kerja: Prodi Ilmu Komunikasi  
FISIP UPN Veteran Yogyakarta